

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelaporan dan pengurusan akta kelahiran yang melampaui batas waktu adalah ketidaktahuan masyarakat akan aturan mengenai jangka waktu pembuatan akta kelahiran dan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran. Selain itu, faktor yang paling utama adalah sanksi yang tidak terlalu memberatkan dan memberi efek jera bagi masyarakat, apalagi bagi masyarakat golongan menengah keatas.
2. Setelah adanya Putusan MK 18/PUU-XI/2013 yang mengabulkan untuk sebagian permohonan atas Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan, maka tidak dibedakan lagi antara pencatatan kelahiran bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari hingga 1 (satu) tahun dan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Hanya ada satu pencatatan kelahiran bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu, yaitu yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran hingga waktu yang tidak ditentukan. Dengan demikian, proses penerbitan kutipan akta kelahirannya pun berbeda.

Semua penerbitan kutipan akta kelahiran bagi pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu dilakukan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat tentang Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) hari Sejak Tanggal Kelahiran. Jadi tidak perlu lagi untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

3. Akibat hukum yang timbul akibat pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu adalah dikenakannya denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi orang asing. Akta kelahiran, baik itu dibuat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau lampau dari jangka waktu tersebut, mengakibatkan lahirnya suatu keadaan hukum. Akta kelahiran menciptakan hubungan antara anak dan orang tua. Dengan lahirnya hubungan tersebut, maka diikuti pula dengan hak dan kewajiban yang melekat pada status dan kedudukan masing-masing. Walaupun sebenarnya hubungan anak dan orang tua bukanlah dibentuk dan ditentukan oleh akta kelahiran, hubungan anak dan orang tua terjadi secara lahiriah. Namun, akta kelahiran ini adalah sebagai bukti yuridis yang menunjukkan hubungan anak dan orang tua tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis juga memandang perlu untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu untuk diadakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai aturan jangka waktu pembuatan akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran. Sosialisai tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun bisa juga dilakukan oleh pihak-pihak yang paham akan hal tersebut, salah satunya adalah mahasiswa atau alumni Fakultas Hukum. Disamping itu, diperlukan juga sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran yang telah lampau waktu, sehingga tidak ada lagi pelaporan dan pengurusan akta kelahiran yang melampaui batas waktu.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan kepada masyarakat melalui Kelurahan atau Nagari selaku unsur pemerintahan terendah mengenai perubahan peraturan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu. Bahwa tidak ada lagi pencatan kelahiran yang melampaui batas waktu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pemikiran masyarakat tentang pengurusan akta kelahiran yang berbelit-belit akan hilang dan masyarakat tidak malas lagi untuk mendaftarkan dan mengurus akta kelahirannya.
3. Dengan timbulnya akibat hukum karena penerbitan akta kelahiran yang pelaporan kelahirannya melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu lahirnya sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan sanksi tersebut dan mengurus akta kelahiran lampau dari

waktu yang telah ditetapkan. Masyarakat jangan memandang dari jumlah denda yang dikenakan, tapi dari arti penting pelaporan kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran tersebut.

